



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak – Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp. 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 99 /KPTS/2026

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ASTER**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 0510220072115 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 7. Surat Permohonan Taman Penitipan Anak (TPA) Nur Insani Kamariah Nomor: 17/YHSBA/IV/2026 tanggal 1 April 2026 atas nama Yurnita selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Memberikan : Nama Satuan Pendidikan : TK Aster
Izin Kepada : Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Swasta
: Nama Yayasan : Yayasan Harapan Sinar Baru Aster
: Alamat : Jl. Hangkelir RT.004 RW.002
: Kampung Koto Ringin
: Kecamatan Mempura
Tanggal Berdiri : 26 Oktober 2021
Nama Kepala Sekolah : YURNITA

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 9 April 2027 atau Satuan Pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 9 April 2026



ROMY LESMANA DERMAWAN, AP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740202 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Camat Mempura
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Mempura